

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta

Ahmad Habibi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: habibiahmad0317@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-06-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 10-06-2024

DOI:

Kata Kunci

Penerapan Sanksi Hukum Hak Cipta, Kreator Remix, Ubah lagu tanpa ijin Pencipta

ABSTRAK

Remix lagu merupakan karya cipta baru yang dihasilkan dari aransemen ulang sebuah lagu yang sudah ada. Dalam perkembangannya, remix lagu semakin populer, terutama di kalangan anak muda. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi yang memudahkan proses produksi remix lagu. Namun, meremix musik juga menimbulkan masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa remix musik pada dasarnya adalah penggunaan materi berhak cipta yang dibuat oleh orang lain. Siapapun yang ingin meremix sebuah lagu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari artis dan/atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam proses penelaahan penelitian. Metode pengumpulan data berikut ini digunakan dalam penelitian ini: Semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, jurnal, dan literatur tentang topik hukum, disebut sebagai studi dokumen atau literatur. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Indonesia mendasarkan undang-undang yang mengatur hak cipta lagu pada undang-undang yang mengatur hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 berisi hak moral, seperti kemampuan untuk mempertahankan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan penggunaan publik atas karyanya atau menghapusnya, serta penerapan sanksi hukum terhadap pencipta remix yang mengubah lagu tanpa persetujuan pencipta. Pengaransemenan ulang sebuah musik dikenal dengan istilah remix, dan hal ini melanggar hak ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta lagu sebagai upaya untuk melindungi hak cipta. Ada dua jenis sanksi hukum: pidana dan perdata. Pasal 123, 124, dan 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hukuman perdata bagi pelanggaran hak cipta lagu..

ABSTRACT

Keywords

Application of Copyright Legal Sanctions, Remix Creators, Change songs without the permission of the Creator.

Song remix is a new copyrighted work resulting from the re-arrangement of an existing song. In its development, song remixes are increasingly popular, especially among young people. This is driven by technological advances that facilitate the production process of song remixes. However, remixing music also raises legal issues, especially with regard to copyright protection. This is due to the fact that music remixing is essentially the use of copyrighted material created by others. Anyone who wants to remix a song must first obtain permission from the artist and/or copyright holder, in accordance with Law Number 28 of 2014 which regulates copyright. This thesis uses a descriptive qualitative approach in the research review process. The following data collection methods were used in this research: All legal publications that are not official documents, such as books, journals, and literature on legal topics, are referred to as document or literature studies. The findings of this study show that Indonesia bases its laws governing song copyright on laws governing moral rights and economic rights. Article 5 of the Copyright Act of 2014 contains moral rights, such as the ability to retain the creator's name on copies in connection with public use of his or her work or to remove it, as well

as the application of legal sanctions against remixers who alter songs without the creator's consent. The rearrangement of a piece of music is known as remixing, and this violates people's economic rights. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated legal sanctions for song copyright infringement as an effort to protect copyright. There are two types of legal sanctions: criminal and civil. Articles 123, 124, and 125 of Law Number 28 Year 2014 on Copyright regulate civil penalties for song copyright infringers.

PENDAHULUAN

Remix adalah hasil improvisasi lagu dengan menambahkan ritme tertentu atau mengubah bagian lagu, mempercepat atau memperlambat tempo lagu aslinya. Di era digital saat ini, fenomena remix sudah bukan hal asing lagi khususnya di kalangan anak muda saat ini. Banyak lagu dari artis populer atau terkenal telah diubah dengan cara ini, dan sering kali lagu tersebut bahkan lebih terkenal daripada lagu aslinya. Di era digitalisasi ini, industri kreatif sangat digemari, Faktanya, hampir semua masyarakat saat ini menggunakan media sosial.

Lagu sebagai bentuk karya seni, tercakup dalam lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hal ini mencakup perlindungan hak cipta untuk karya musik atau karya musik kreatif, baik dengan atau tanpa teks.

Misalnya saja remix lagu "Burung Puyuh Dimakan Biawak" karya musisi asal Kalimantan bernama Fadli, yang mana lagu tersebut banyak didengar orang setelah di-remix oleh DJ Imut. Lagu tersebut viral di Tiktok tanpa diketahui penciptanya. DJ Imut me-remix lagu berjudul "Burung Puyuh Dimakan Biawak" dan mengunggahnya ke Tiktok, dan jumlah viewsnya melebihi video musik resmi yang diunggah Fadli sendiri saat itu.

Agar hak-haknya terhadap karyanya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian, pencipta dapat mengambil langkah-langkah preventif, seperti mendaftarkan karyanya. Pendaftaran ini dapat berfungsi sebagai bukti yang dapat digunakan di pengadilan jika terjadi sengketa di masa mendatang. Agar dapat melakukannya, pencipta juga perlu memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dengan memahami undang-undang hak cipta, pencipta akan memiliki pemahaman tentang hak-haknya sebagai pencipta. Dalam

teori, pencipta sudah mengetahui tindakan yang perlu diambil untuk melindungi hak atas karyanya jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Dalam kasus tindakan pelanggaran hak cipta, perlindungan hukum represif juga dapat dilakukan. Pengadilan Niaga dapat menerima gugatan dari tindakan hukum perwakilan ini. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dari segi hukum perdata.

Undang – Undang Hak Cipta 2014 memberikan pengertian “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah semua karya cipta dapat diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “Dalam hal kepemilikan hak cipta, hukum membantu memastikan bahwa pencipta dapat mempertahankan kontrol eksklusif atas hasil karyanya. Selain itu, negara diharuskan untuk melindungi kesejahteraan pencipta karya berhak ciptanya dengan menegakkan hukum yang melarang segala bentuk eksploitasi komersial terhadap mereka yang menciptakan karya berhak cipta oleh orang lain tanpa memberikan kompensasi yang adil.

Salah satu bentuk perlindungan bagi pencipta adalah pengakuan atas hak-hak moral. Hak atas integritas karya seseorang dan hak untuk diakui sebagai pencipta merupakan hak moral. Hak moral tetap terikat pada pencipta karena keterikatan mereka pada karya mereka, yang harus dipertahankan terlepas dari keuntungan finansial, bahkan ketika hak cipta telah dialihkan. Meskipun hak moral adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima kompensasi finansial atas karya mereka, hak ekonomi adalah hasil tambahan dari hak moral. Karena hak cipta bersifat eksklusif, siapa pun yang ingin menggunakan hak ekonomi sebuah ciptaan harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan (*library research*), yang merujuk pada penelitian yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen, khususnya bahan koleksi perpustakaan, termasuk jurnal, literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan, tanpa memerlukan penelitian lapangan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, mencirikan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dan konsep hukum. normatif melibatkan pemeriksaan bahan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan hukum sekunder.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Lagu yang dirubah tanpa ijin Pencipta

Peraturan tentang hak cipta dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. “*Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah seluruh karya cipta dapat diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan”. Dalam hal kepemilikan hak cipta, hukum berperan dalam memastikan bahwa pencipta dapat menjaga kendali eksklusif terhadap hasil karyanya. Secara konkret, negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak mereka yang menciptakan karya berhak cipta dengan memberlakukan hukum yang melarang segala bentuk eksploitasi komersial atas ciptaan tersebut oleh pihak ketiga tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada pencipta. Lagu juga memiliki dampak finansial bagi

penciptanya saat ini karena memiliki potensi komersial yang menguntungkan para penulis lagu.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "hak cipta dianggap sebagai kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan umum". Karena "pencipta memiliki hak moral dan ekonomi yang melekat pada karyanya, perlindungan hak cipta menjadi krusial untuk menjaga kepentingan masyarakat. Hukum hadir untuk menjamin pemeliharaan hak-hak pencipta tersebut. Perlindungan hukum adalah syarat mutlak untuk hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*)."

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

¹ Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Juli, 2019, hlm. 2

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.”

Lagu-lagu yang di-remix dengan irama tambahan atau diubah menjadi musik koplo sering ditemukan di Indonesia. Misalnya, lagu Patata dari penyanyi Rusia Konfuz di-remix dan bahkan liriknya diubah menjadi “*harta dan tahta jelek gapapa asal banyak duitnya*”. Sayangnya, banyak orang yang lebih menyukai remix tersebut dan tidak mengetahui lagu Patata yang asli. Contoh lainnya adalah remix dari lagu Siti Nurhaliza yang berjudul Bukan Cinta Biasa, yang menampilkan irama baru dan suara-suara yang menarik. Pada akhirnya, orang-orang tampaknya lebih memilih remix Cintaku Bukan di Atas Kertas dari lagu Siti Nurhaliza daripada menikmati lagu aslinya². Lagu-lagu dari artis Indonesia juga tunduk pada “kreativitas” penyedia konten saat mereka mengaransemen ulang lagu, tidak hanya lagu-lagu dari penyanyi dari negara lain yang menjadi sasaran hal semacam ini.

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta, “pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan modifikasi terhadap ciptaan tersebut”. Pengertian remix lagu ini dapat dijelaskan sebagai tindakan modifikasi atau perubahan ciptaan atas sebuah karya milik seseorang. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan remix terhadap musik yang bukan miliknya adalah ilegal jika ia bukan pencipta atau pemegang hak cipta.

² Nafila Andriana, “Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta”, https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c, diakses 2 Desember 2023

Dengan demikian, peraturan hak moral dan ekonomi menjadi dasar bagi undang-undang hak cipta Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta 2014 berisi hak moral, seperti “hak untuk mempertahankan hak untuk menggunakan nama samaran pencipta sehubungan dengan pertunjukan publik atas karyanya dan hak untuk melindungi hak-haknya jika karyanya diubah, didistorsi, dimodifikasi, atau mengalami tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya”. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur hak-hak ekonomi, yang mencakup “penerbitan, penyalinan dalam format apa pun, mengadaptasi, mengaransemen, mengubah, mendistribusikan, dan mentransmisikan karya-karya mereka”.

Pengaturan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 9 Undang - Undang Hak Cipta tahun 2014 tentang hak cipta, yakni : “

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan”.

Sedangkan pengaturan hak moral termaktub dalam pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014 yang merumuskan bahwa “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samaran;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

“Individu atau entitas yang memiliki kaitan dengan hak cipta juga memiliki hak moral yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa entitas yang termasuk dalam kategori ini meliputi penyiar, produser rekaman suara, dan penampil (seperti aktor, penyanyi, musisi, penari, atau mereka yang menampilkan, mempertunjukkan, mempertontonkan, menyanyikan, menyampaikan, menyatakan, atau memainkan karya musik, teater, tarian, literatur, cerita rakyat, atau karya seni lainnya).³”

“Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai hak cipta lagu di Indonesia merujuk pada Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014. Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan terkait hal ini.” “perlindungan terhadap hak cipta lagu atau karya musik berlaku selama pencipta hidup dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia”. “Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 8 Undang - Undang No. 28 Tahun 2014).”

2. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Kreator Remix yang Mengubah Lagu tanpa Ijin Pencipta

Definisi hak cipta juga diatur secara lebih rinci oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014. Hak ekonomi dan moral digabungkan untuk membentuk hak

³ Otto Hasibuan, “*Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 119.”

eksklusif yang dikenal sebagai hak cipta. Undang-undang hak cipta yang baru saja diberlakukan mengatur⁴:

1. "Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang";
2. "Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)";
3. "Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana";
4. "Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya";
5. "Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia";
6. "Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan";
7. "Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti";
8. "Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial";
9. "Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri";
10. "Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi".

Undang-Undang Hak Cipta memberikan bentuk perlindungan terhadap karya cipta dengan mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar hak cipta,

⁴ Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016)

sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang - Undang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Menganarsemen ulang sebuah lagu melanggar hak ekonomi dari sebuah karya berhak cipta, terutama dalam hal adaptasi, aransemen, atau transformasi kreativitas. Untuk alasan ini, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dapat digunakan dalam situasi ini. Alasan mengapa hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi adalah karena mayoritas dari mereka yang me-remix lagu di aplikasi TikTok tidak memberikan penghargaan kepada artis atau pemilik hak cipta, terutama dalam hak-hak ekonomi.

Mengenai kasus *remix* lagu ini, selain ada diatur dalam Undang - Undang Hak Cipta juga ada diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang - Undang ITE) yaitu dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”* Sebuah lagu atau karya musik yang disimpan sebagai *file mp3* juga dapat diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik. Selain itu, sebagian besar individu atau pembuat konten yang melakukan remix musik tanpa izin melakukannya dengan terlebih dahulu mengunduh lagu tersebut sebagai *file mp3* dari internet, setelah itu mereka melakukan remix atau mengubah lagu tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 "yang memberikan kompensasi kepada pencipta yang merasa hak ekonominya dilanggar". Menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi ke Pengadilan Niaga". Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual seseorang dapat diwajibkan membayar ganti rugi sebagian atau seluruh uang yang diperoleh oleh pencipta". Selain menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "pemegang hak cipta juga berhak meminta penyitaan terhadap ciptaan yang dihasilkan dan mendapatkan putusan sela yang dapat menghentikan pengumuman, penggandaan, atau pendistribusian ciptaan tersebut".

Untuk mencegah plagiarisme, pembajakan, dan pelanggaran hak cipta, sebuah karya harus didaftarkan ke lembaga terkait. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada di Indonesia dan bertanggung jawab untuk mengawasi hasil kekayaan intelektual dan menjaga hak kekayaan intelektual di dalam negeri.

Hukuman yang tegas harus diberikan kepada perusahaan atau individu yang melanggar hak cipta. Namun, "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan Delik Aduan" menurut Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang mengharuskan pemilik hak cipta untuk mengambil peran aktif dalam melaporkan pelanggaran yang mungkin sudah ada. Ketentuan pidana dengan jelas mendefinisikan pelanggaran dan hukuman bagi pelanggar hak cipta. Ancaman hukuman denda hingga empat miliar rupiah dan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut.

Kemudian, "sanksi hukum perdata dalam pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia dapat berupa ganti rugi dan penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi hukum perdata: Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya membawa kerugian bagi orang lain, untuk mengganti kerugian tersebut". Sesuai yang tercantum pada pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta mengatur "bahwa ⁵:

⁵ Supardi Yasa, Komang Gede, & I Gede Agus Kurniawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin. [Online], 8.11 (2020): 1729-1740. jaring. 17 Desember 2023 *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*"

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Kemudian dalam Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

1. “Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 67 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.”
2. “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.”

Dari “artikel yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa untuk menyebarluaskan lagu dan musik, individu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya pelanggaran hak cipta berarti pencipta berhak untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan pelanggaran tersebut. Apabila terbukti bahwa lagu dan musik telah diakses tanpa izin yang sesuai, pelanggar dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia.”

Evolusi “teknologi informasi dan komunikasi di zaman modern tidak diragukan lagi telah muncul sebagai salah satu faktor kunci yang secara signifikan memengaruhi modifikasi Undang-Undang Hak Cipta. Tidak diragukan lagi, evolusi hak cipta juga dipengaruhi oleh kemajuan teknis terkini. Di sisi lain, hal ini juga telah berkembang menjadi media yang digunakan untuk melanggar undang-undang hak cipta.”

Isu utama dalam pelaksanaan “hak cipta di Indonesia “adalah:”

- 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberlakukan hukum hak cipta di negara ini.
- 2) Undang-undang tentang hak cipta masih belum lengkap.

- 3) Masyarakat umum masih mengetahui sedikit sekali tentang hak kekayaan intelektual secara umum, khususnya hukum yang mengaturnya, dan hak cipta pada khususnya. Faktanya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang hak cipta dan peraturan yang mengaturnya, termasuk mereka yang memiliki kepentingan langsung terhadap ciptaan yang dilindungi, seperti pencipta dan pemegang hak terkait.
- 4) Masyarakat pada umumnya belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi kemajuan budaya, peningkatan inovasi sosial, dan pertumbuhan ekonomi karena pemahaman tentang hak cipta masih cukup rendah.
- 5) Banyak orang melanggar hak cipta karena mereka tidak mengetahui hukum dan tidak memahami betapa pentingnya melindungi hak cipta. Ketidampuhan pengarang dan pemegang hak terkait untuk menanggapi pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang meluas adalah akibat dari ketidaktahuan mereka tentang hak-hak ini.
- 6) Selain itu, sejumlah besar aparat penegak hukum tidak mengetahui tentang hak cipta, kerangka hukumnya, dan pentingnya melestarikannya.
- 7) Sebagian besar aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menuntut dan menghukum pelanggar hak cipta semaksimal mungkin karena ketidaktahuan mereka akan hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta karena mereka tidak memahami betapa pentingnya melindungi hak cipta.”

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika”. Kami akan meninjau laporan yang kami dapatkan. Di sini, “penggunaan komersial” mengacu pada penggunaan komersial langsung berbayar dan penawaran layanan konten gratis dengan imbalan keuntungan finansial dari pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan hak cipta. Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan informatika dan telekomunikasi dapat memutuskan untuk menutup situs web

Youtube secara permanen setelah cukup bukti terkumpul, sehingga situs web tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna.⁶

Penegakan hukum Hak Cipta yang melibatkan kementerian - kementerian diantaranya:

- a. Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi semua aspek administrasi dan penegakan hukum terkait hak cipta.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dalam sistem informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan penegakan hukum dalam ranah administratif dengan melakukan pemblokiran terhadap konten dan hak akses pengguna yang terkait dengan pelanggaran hak cipta di internet, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU Hak Cipta.
- c. Polisi, delik aduan terhadap hak cipta diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Jika telah terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan polisi dengan dokumentasi pendukung yang substansial. Penggandaan sebuah karya tanpa persetujuan pencipta adalah contoh pembajakan film dalam bentuk CD.
- d. Para hakim tunduk pada hukuman pidana yang diuraikan dalam Pasal 112 hingga 119 Undang-Undang Hak Cipta bagi para pelanggar.

Berikut ini adalah beberapa tindakan hukum yang dapat diambil oleh pencipta jika terjadi pelanggaran hak cipta:

- a. Mediasi adalah prosedur penyelesaian masalah di mana pihak ketiga yang tidak memihak berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai pemahaman bersama. Kami menyebut orang ini sebagai mediator.
- b. Pengaduan pidana diproses melalui sistem peradilan pidana. Sejalan dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, "pencipta yang meyakini bahwa hak moral dan ekonominya telah dilanggar oleh pihak ketiga tanpa persetujuannya dapat mengajukan pengaduan pidana kepada Direktur Jenderal HKI".

⁶ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.10 (2018): hlm 12- 13

- c. Jika hak moral dan/atau ekonomi dilanggar, pencipta dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi. Gugatan tersebut diajukan secara keseluruhan atau sebagian ke Pengadilan Niaga dengan menyampaikan temuan pelanggaran hak cipta.
- d. Laporan Penutupan Konten atau Akses berfungsi sebagai perlindungan hukum di ranah administratif. Sejalan dengan Pasal 56 ayat 2 “yang mengharuskan dibuatnya aturan kerja sama untuk penerapan penutupan konten atau pelanggaran hak akses pengguna (hak cipta)”.

SIMPULAN

“Peraturan hak moral dan ekonomi menjadi dasar bagi undang-undang hak cipta Indonesia yang mengatur musik. Artis remix yang mengubah lagu dapat dikenai sanksi hukum Tanpa Persetujuan Pencipta Remixing, yang juga dikenal sebagai pengaransemenan ulang, adalah tindakan yang melanggar hak-hak komersial dari sebuah karya yang dilindungi hak cipta, terutama ketika karya tersebut diubah, diaransemen ulang, atau diubah bentuknya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak-hak ini karena sebagian besar remixer musik di aplikasi TikTok tidak menguntungkan pencipta atau pemegang hak cipta, terutama dalam hal hak ekonomi. Sanksi pelanggaran hak cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113 ayat (2). Dalam upaya untuk melestarikan hak cipta, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah membatasi hukuman hukum bagi para pelanggar hak cipta lagu. Sanksi hukum terdiri dari dua jenis: pidana dan perdata. Pasal 113, 114, dan 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hukuman pidana bagi pelanggar hak cipta lagu. Untuk pelanggaran pidana, hukuman maksimalnya adalah denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau pidana penjara 5 (lima) tahun. Pasal 123, 124, dan 125 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hukuman perdata bagi pelanggar hak cipta lagu. Hukuman perdata meliputi ganti rugi, penghentian upaya hukum di masa depan, dan penyitaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta lagu di Indonesia.”

Daftar Pustaka

- Hamzani, Achmad Irwan, "*Buku Panduan Penulisan Skripsi*", Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020
- Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society, (Bandung: Alumni, 2008)
- Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Juli, 2019
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016)
- Nafila Andriana, *Esai Kritis : Remix Lagu Tiktok : Melanggar Hak Cipta?* Edisi 4, hlm. https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c
- Putra, B. K. P., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Perusahaan Karaoke. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 2020
- Resty Dyah P. Sripsi: *Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2019.
- Sudjana, Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia, *Jurnal Penelitian HAM* Vol 10 Nomor 1, Juli 2019
- Supardi Yasa, Komang Gede, & I Gede Agus Kurniawan. " Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin." (2020)
- Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.10 (2018)
- Zed, Mestika "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia I, 2008